

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa sehubungan adanya penambahan beberapa objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 9, angka 11, angka 13, angka 15, angka 17, angka 19 diubah dan angka 16 dihapus, setelah angka 20 ditambah dua angka baru yakni angka 22 dan angka 23 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah/Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki wewenang secara teknis dalam pelayanan Perizinan tertentu.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bengkulu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum untuk menjaga kelestarian lingkungan.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Dihapus
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRD LB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu dan/atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AJDP adalah pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota dalam Provinsi dan dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya dengan menggunakan bus kecil dan/atau mobil penumpang.
23. Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek menggunakan kendaraan bermotor yang menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.

2. Pasal 39 dihapus.

3. Ketentuan Ayat (2) Pasal 11 di ubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Struktur tarif objek retribusi perizinan tertentu terdiri dari satuan tarif dan tarif dasar objek retribusi.
- (2) Rincian struktur satuan dan tarif dasar objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan perkembangan perekonomian daerah berdasarkan pada beban biaya yang dipikul Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan

hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu.

(4) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu diubah, sehingga menjadi Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 November 2020
Plt.GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. DEDY ERMANSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 10 November 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd

HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (4-136/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 4 AHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR
 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

RETRIBUSI IZIN TRAYEK


No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		
			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PERHUBUNGAN	Izin trayek :			
		1. Mobil Bus kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk.	1 x Izin (per 5 Tahun)	650,000	1,000,000
		2. Mobil Bus kapasitas diatas 16 tempat duduk keatas.	1 x Izin (per 5 Tahun)	825,000	1,250,000
		3. Izin Penyelenggaraan Angkutan tidak dalam trayek			
		A. Antar Jemput Dalam Provinsi	1 x Izin (per 5 Tahun)		1,000,000
		B. Angkutan Taxi	1 x Izin (per 5 Tahun)		1,000,000
		C. Izin Insedentil			
		1 - 8 Tempat Duduk	1 x Perjalanan		60,000
		9 - 16 Tempat Duduk	1 x Perjalanan		70,000
		17 - 28 Tempat Duduk	1 x Perjalanan		75,000
		≥ 28 Tempat Duduk	1 x Perjalanan		100,000

Pt. GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. DEDY ERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN


No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		
			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) : 1) 10 GT - 20 GT 2) 21 GT - 30 GT 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) : 1) Long Line 2) Pukat Udang 3) Purse Seine Pelagis Kecil 4) Purse Seine Pelagis Besar 5) Jaring Insang (Gill Net) 6) Pole and Line 7) Bubu 8) Pancing Rawai Dasar 9) Long Bag Set Net (Jaring Kantong) 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) :	1 x Izin 1 x Izin 1 x Izin/GT 1 x Izin/GT 1 x Izin/GT 1 x Izin/GT 1 x Izin/GT 1 x Izin/GT 1 x Izin/GT 1 x Izin/GT 1 x Izin/GT 1 x Izin/GT 1 x Izin/GT	250,000 500,000 27,000 110,000 11,000 30,000 20,000 17,000 31,000 16,500 10,000 27,000	350,000 600,000 32,500 150,000 20,000 40,000 25,000 20,000 35,000 20,000 20,000

Plt.GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. DEDY ERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002